



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/20 TAHUN 2024

TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
SEMARANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa hasil fasilitasi terhadap proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan telah selesai dilakukan penyempurnaan, pembinaan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Gubernur melakukan pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah dalam bentuk fasilitasi terhadap rancangan perda, rancangan peraturan Wali kota dan/atau rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
- KESATU : Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang bersama dengan Pemerintah Kota Semarang telah membahas isi materi muatan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang yang telah dilakukan fasilitasi dengan mengikuti tahapan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah;
- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia;
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
- KETIGA : Setelah dilakukan pembahasan dan penyesuaian dengan hasil fasilitasi 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat di setujui menjadi Peraturan Daerah selanjutnya Pemerintah Kota dapat mengundang dan menempatkannya dalam Lembaran Daerah;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Desember 2024

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG



KADAR LUSMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan Kota Semarang;
8. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
9. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang